

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Dari Kriminologi

Dari sudut etimologis bahwa kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*crimen*” yang artinya kejahatan dan juga “*logos*” artinya ilmu pengetahuan. Kemudian jika dilihat dari sisi terminologinya, bahwa kriminologi memiliki arti “ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan”.

Kemudian Bonger pada tahun 1934 memberikan definisi kriminologi, yaitu “ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Lalu kemudian Mannheim pada tahun 1965 memberikan definisi kriminologi dalam arti sempit yang artinya mempelajari kejahatan.<sup>5</sup>

Kriminologi berdasarkan teori adalah ilmu yang didasarkan pada pengalaman yang seperti ilmu lainnya yang satu jenis, melihat dari gejalanya dan mencoba untuk mencari tahu sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut (aetiologi) berdasarkan cara-cara yang ada padanya<sup>6</sup>.

##### 2. Objek Kriminologi

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita; . (2007). *Teori dan kapita selekta kriminologi* . Bandung : Refika Aditama, hal 19

<sup>6</sup> Sururiyah, L. (2017). *Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), hal. 328.

Obyek kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu penjahat, kejahatan dan juga reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>7</sup>.

### 3. Teori-Teori Kriminologi

Dalam kriminologi ada berbagai macam teori, diantaranya :

- a. *Differential Association Theory* atau Teori Diferensial Asosiasi
- b. *Anomie Theory* atau Teori Anomie
- c. *Social Control Theory* atau Teori Kontrol Sosial
- d. *Labeling Theory* atau Teori Label
- e. Teori Konflik

Adapun beberapa dari teori diatas memiliki pengertiannya masing-masing, yaitu :

#### 1) *Differential Association Theory* atau Teori Asosiasi Diferensial<sup>8</sup>

Pada tahun 1939 dan 1947, Sutherland dalam bukunya “Principles” yang pada edisi ketiga berfokus pada konflik budaya dan adanya disorganisasi sosial. Asosiasi Diferensial menurut Sutherland Yaitu bahwa tidak berarti hanya kelompok pergaulan dengan seorang atau kelompok penjahat akan menyebabkan kriminal, akan tetapi yang penting adalah adanya proses komunikasi dengan orang lain. Kemudian dalam versi kedua, yang disajikan pada bukunya edisi ke empat pada tahun 1947, Sutherland menekankan semua tingkah laku itu dipelajari. Maka dari itu, bahwa pola tingkah laku jahat atau

---

<sup>7</sup> Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. (2001). *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta . Hal 13.

<sup>8</sup> I Gusti Ngurah Darwata, S.h., m.h. (2017). *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar.Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Hal. 13.

tingkah laku kriminal tidak diwariskan akan tetapi dipelajari dari suatu hubungan yang akrab.

Munculnya Teori Asosiasi Diferensial didasarkan terhadap 3 (tiga) perkara, yaitu :

- a) Bahwa seseorang akan menerima dan mengikuti pola yang dapat dilaksanakan.
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c) Adanya konflik budaya yang itu merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjelaskan adanya kejahatan atau perbuatan kriminal.

## 2) ***Conflict Theory* atau Teori Konflik**

konflik secara etimologi berasal dari kata kerja latin yaitu “con” yang memiliki arti bersama dan “fligere” berarti benturan atau bertabrakan. Sehingga konflik secara sederhana adalah pertentangan dengan dicirikan oleh pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi perselisihan.<sup>9</sup>

Anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang

---

<sup>9</sup> Alawiyah, Nurul. (2022), *Konsep Revolusi Dalam Pemikiran Tan Malaka*. Universitas Siliwangi. Hal. 12.

diperbolehkan atau diterima masyarakat. hal ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan untuk kebaikan umum. Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin<sup>10</sup>.

### 3) *Labeling Theory* atau Teori Label

Teori ini lahir pada kisaran tahun 1960-an dan dikemukakan oleh Howard S. Necker dan Edwin Lemert. Para penganut Teori Label sudah bersepakat bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua konsep penting dalam teori ini, yaitu, *Primary Deviance* : Ditujukan Kepada perbuatan pentimpangan tingkah laku awal, serta *Secondary Deviance* berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cab sebagai penjahat<sup>11</sup>.

*Labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah

---

<sup>10</sup> Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. (2001). *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta . *Op.cit.* Hal 104-105.

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Darwata, S.h., m.h. (2017). *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar.Fakultas Hukum. Universitas Udayana. *Op.cit.* Hal. 16.

berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas<sup>12</sup>.

#### 4) Teori Kontrol Sosial

Konsep teori kontrol sosial dikemukakan oleh E.A Ross pada peralihan abad dua puluh. Teori ini memfokuskan seorang anak menaati hukum atau norma, Baik anak-anak maupun individu yang lebih dewasa mengikuti hukum atas respons sebagai kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Apabila dalam suatu waktu kekuatan pengontrol lemah atau mungkin hilang dari diri mereka sendiri, mereka berubah menjadi seorang kriminal. Teori kontrol sosial berkonsentrasi pada metode dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan mendorongnya untuk menyesuaikan atau mengikuti aturan masyarakat.<sup>13</sup>

#### 5) Teori *Anomie*

Teori *anomie* merupakan teori yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim. *Anomie* sendiri berasal dari bahasa Yunani ‘a-’ yang artinya ‘tanpa, dan ‘nomos’ yang artinya ‘hukum’ atau ‘peraturan’. Teori ini menggambarkan bahwa keadaan yang tidak stabil, tanpa adanya sebuah peraturan. Robert King Merton juga seseorang yang memperkenalkan teori ini. Tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan deregulasi dalam masyarakat. Keadaan ini terjadi karena masyarakat tidak menaati aturan dan tidak tahu apa yang diharapkan

---

<sup>12</sup> Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. (2001). *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .  
*Op.cit.* Hal. 98.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 87.

atau diinginkan orang lain., keadaan masrakat tanpa norma (*normlessnes*) inilah yang menimbulkan perilaku (*deviate*) menyimpang<sup>14</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Selain itu, secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana adalah tindakan yang melanggar norma masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis, kejahatan atau tindak pidana adalah tindakan manusia yang tidak biasa dan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan pelaku.<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari sebuah kata dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* . yang mana istilah tersebut disebutkan dalam WvS Belanda dan juga WvS Hindia Belanda, tetapi istilah tersebut tidak ada penjelasan yang jelas mengenai arti dari kata tersebut. Oleh karenanya, para ahli dalam bidang hukum kemudian berusaha memberi definisi dari istilah tersebut, namun para ahli hukum tersebut sayangnya memberikan arti yang berbeda-beda terhadap *strafbaarfeit*.

### **2. Unsur Tindak Pidana :**

---

<sup>14</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2013) *Kriminologi*, Reflika Aditama.Bandung. hal.87.

<sup>15</sup> Amanullah, M. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta dalam Pidana Penipuan dan Suap: Putusan No. 48/Pid. Sus/2019/PN Bnr* (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW) hal. 10.

Untuk mengalisa suatu perbuatan yang terjadi apakah hal tersebut tindak pidana atau bukan, maka harus melihat unsur-unsur dari tindak pidana sehingga bahwa hal tersebut jelas adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dalam buku Adami Chazawi, unsur-unsur dari tindak pidana dibedakan kedalam dua sudut pandang, yaitu :

a. Secara teoritis

Unsur-unsur tindak pidana disini dilihat dari teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Bahwa menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah<sup>16</sup> :

- 1) Adanya perbuatan ;
- 2) Yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum ;
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

Kemudian R. Tresna menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari<sup>17</sup> :

- 1) Perbuatan atau rangkaian dari perbuatan manusia ;
- 2) Bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Dibuat adanya tindakan penghukuman.

b. Secara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II yang membahas kejahatan juga buku III yang membahas mengenai pelanggaran, terdapat unsur-unsur yang selalu disebut pada setiap

---

<sup>16</sup> Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 79

<sup>17</sup> *Ibid* hal 80.

pasal yakni mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur subjektif dan objektif adalah dua jenis unsur yang biasanya ada. Unsur subjektif mencakup unsur-unsur yang ada pada atau terkait dengan seorang pelaku, seperti apa yang ada dalam niat mereka. Unsur objektif adalah unsur yang diluar dari diri pelaku seperti halnya sebuah perbuatan, akibat, dan keadaan sekitar yang dapat mempengaruhi timbunya dari tindak pidana maupun objek dari tindakan yang dimaksud<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di KUHP dapat ditemukan adanya 11 elemen ataupun unsur tindak pidana, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Elemen tingkah laku;
- 2) Elemen melawan hukum;
- 3) Elemen kesalahan;
- 4) Elemen akibat konstitutif;
- 5) Elemen keadaan yang menyertai;
- 6) Elemen persyaratan untuk dituntut pidana;
- 7) Elemen persyaratan untuk menambah beratnya pidana;
- 8) Elemen objek hukum tindak pidana;
- 9) Elemen kausalitas subjek hukum tindak pidana;
- 10) Elemen persyaratan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis Tindak Pidana :

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 81

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 82

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis-jenis berdasar hal-hal yang tertentu diantaranya :<sup>20</sup>

- a. Dalam sistem KUHP, adanya kejahatan (*misdrifven*) di buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) di buku III.
- b. Berdasarkan cara merusmuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) yaitu tindak pidana yang dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan juga tindak pidana materiil (*materiil delicten*) yaitu tindak pidana yang dalam perumusannya menitikberatkan terhadap akibat yang tidak dikendaki/dilarang.
- c. Berdasarkan dari sebuah bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana dengaja (*doleus delicten*) yang mana perbuatannya dilakukan secara sengaja dan juga tindak pidana tidak sengaja (*culpose delict*) yang mana tindak pidana mengandung unsur kelalaian/kealpaan.
- d. Berdsarkan macam perbuatannya, dibedakan dengan tindak pidana aktif/positif yang mana disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) yaitu perbuatan yang dilakukan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh dari si pelaku dan tindak pidana pasif/negatif yaitu tindak pidana omisi (*delicta omissionis*) atau disebut juga tindak pidana mengabaikan sesuatu dari kewajiban hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 121-122

- e. Berdasarkan dari saat maupun durasi terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) yang mana tindak pidananya terjadi secara singkat dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) tindak pidana yang berlangsung dengan waktu yang lama.
- f. Dilihat berdasarkan sumbernya, Ada dua jenis tindak pidana, tindak pidana umum yang dilakukan oleh seseorang yang telah disebutkan di KUHP dan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh seseorang yang tindak pidananya diatur di luar KUHP.
- g. Dilihat berdasarkan subjek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang mana tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (*delicta propria*) yang mana tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan kualitas tertentu.
- h. Dilihat berdasarkan tidak atau perlunya sebuah pengaduan dalam hal penuntunya, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) yang mana dalam penuntutan tidak memerlukan aduan dalam syaratnya dan tindak pidana aduan (*klach delicten*) yang mana memerlukan adanya aduan dari yang berhak mengajukan pengaduan (korban/wakilnya)
- i. Dilihat berdasarkan berat dan juga ringganya pidana yang diancam, bahwa ada 3 (tiga) macam yaitu tindak pidana dalam bentuk sederhana atau dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak

pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan juga tindak pidana ringan (*geprivilegieerde delicten*).

- j. Berdasarkan jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum, jenisnya dibatasi tergantung pada jenis kepentingan apa yang akan dilindungi, seperti contoh tindak pidana yang merusak kesusilaan, nyawa, badan atau barang, atau mungkin keempat hal tersebut.
- k. Kemudian ada Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) yang mana tindak pidana yang terdiri dari satu pelanggaran yang dilakukan sekali, dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*) adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam suatu rangkaian perbuatan.

### **C. Tinjauan Umum Anak Berkonflik Dengan Hukum**

#### **1. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan.**

Menurut definisi anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menambahkan yang sejatinya “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.....”.

#### **2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Banyak dari kita mengetahui bahwa biasanya tindak pidana itu yang melakukan adalah individu-individu yang lebih tua serta pelakunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Seiring dengan berjalannya waktu berbagai macam tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun

sekarang bisa juga dilakukan oleh anak-anak. Mungkin dulu apabila anak melakukan kejahatan mungkin hanya kenakalan-kenakalan biasa, namun pada masa-masa ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan-kenakalan biasa tapi juga sudah melakukan tindak pidana. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut masuk ke dalam tindak pidana yang dikenal dengan istilah kenakalan anak atau *juvenils delinquency*.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak-anak yang bermasalah dikategorikan atau disebut dengan istilah “kenakalan anak”, yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, Maka kata-kata anak yang bermasalah yang sebelumnya disebut dengan kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum<sup>21</sup>.

Untuk perkara anak berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan penyimpangan hukum dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency*. Kemudian Istilah dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalan anak, anak nakal, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kemudian Anak nakal bisa juga disebut orang yang melakukan penyimpangan norma, jadi meskipun undang-undang pidana tidak menganggap bahwa dia adalah melanggar undang-undang ketika

---

<sup>21</sup> Pribadi, D. (2018). *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), hal. 19

masyarakat menganggap perbuatan itu menyimpang, maka itu adalah kejahatan<sup>22</sup>. Kata *juvenile delinquency* sering dikaitkan dengan seorang anak. Selain itu, kata *delinquent act* dapat dipahami sebagai tingkah laku yang melanggar dari norma-norma dasar yang ada di masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut jika dilakukan oleh kelompok yang mana pelakunya merupakan anak-anak, maka disebut dengan kata *delinquency*. Oleh karena itu, *delinquency* didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh kelompok sosial tertentu, bukan hanya hukum negara saja.<sup>23</sup>

Kemudian Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut bahwa *juvenile delinquency* atau kenakalan anak dan anak berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan suatu istilah yang sama yang mana menjelaskan anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, namun yang membedakan adalah bahwa anak berkonflik dengan hukum

---

<sup>22</sup> Cara Pandang Kejahatan Berbeda Antara Ilmu Kriminologi & Kasus Pidana <https://youtu.be/44VdrHtaD2E?si=ONK2BmHL7pqNpAa-> , Eva Achjani Zulfa, Menit 2:05. (diakses dari youtube pada tanggal 12 Maret)

<sup>23</sup> Bhayangrini, Chindyadenti Digitania, (2018). *Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang*, hal. 32

melakukan tindak pidana dan *juvenile delinquency* adalah anak yang melakukan penyimpangan norma yang hidup di masyarakat.

### **3. Sanksi Pada UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Sanksi dalam hal ini merupakan akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang<sup>24</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada bab V tentang pidana dan tindakan. Yang mengatur tentang sanksi untuk anak berkonflik dengan hukum, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Sanksi Pidana :**

Menurut sudarto<sup>25</sup> sanksi pidana mengacu pada penderitaan yang dengan sengaja dikenakan pada individu yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu..

Adapun sanksi pidana yang diberikan adalah :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara

#### **b. Sanksi tindakan**

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali
- 2) Menyerahkan kepada seseorang

---

<sup>24</sup> R. Wiyono (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 139

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 140

- 3) Dirawat di rumah sakit jiwa
- 4) Dirawat di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- 5) Wajib untuk ikut kursus dan/atau pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan swasta
- 6) Surat Izin dicabut ; dan/atau
- 7) Perbaiki akibat tindak pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Penanganan Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik**

##### **1. Pengertian Penanganan Perkara**

Tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk menangani, mengelola, dan menyelesaikan suatu masalah disebut penanganan.<sup>26</sup> Adapun bahwa penanganan memiliki arti dari proses, cara, perbuatan menangani, dan juga penggarapan<sup>27</sup>.

Sementara itu adapun pengertian dari perkara adalah persoalan yang memerlukan penyelesaian<sup>28</sup>. Ada juga pengertian lain dari perkara adalah masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan, atau tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> <https://repository.uib.ac.id/320/6/S-1151027-Chapter2.pdf> diakses dari internet pada 15 Maret 2024.

<sup>27</sup> *KBBI EDISI V*, Badan Bahasa Kemendikbud . Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2024.

<sup>28</sup> *Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain> diakses dari internet pada 15 Maret 2024.

<sup>29</sup> *KBBI EDISI V*, Badan Bahasa Kemendikbud, *Op.cit* . Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2024.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penanganan perkara adalah Perbuatan menangani sebuah masalah atau tindak pidana yang harus diselesaikan.

## **2. Pengertian Penyidik**

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Angka 1 KUHP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam hal ini dikaitkan bahwa penyidik adalah dari kepolisian

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Penyidik adalah penyidik anak”. Dalam artian ini bahwa penyidik anak adalah polisi yang melakukan penyidikan terhadap perkara anak.

## **3. Penanganan Perkara Di Tingkat Kepolisian Atau Penyidikan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum di tingkatan penyidikan ada beberapa mekanisme sesuai Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dilakukan oleh penyidik :

- a. Penyidik melaksanakan asas sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Wajib memenuhi Memenuhi hak-hak anak secara universal dan juga hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative
- d. Wajib mengupayakan diversifikasi, Kecuali anak berkonflik dengan hukum ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun penjara, dan juga pengulangan tindak pidana. Adapun ketentuan lain dalam kaitannya diversifikasi oleh penyidik, yaitu :
  - 1) Penyidik dalam upaya diversifikasi harus memikirkan :
    - a) Tingkatan tindak pidana yang dilakukan;
    - b) Usia dari anak;
    - c) Penelitian masyarakat yang hasilnya diberi dari Bapas; dan
    - d) Sokongan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan khalayak umum.
  - 2) Penyidik kepolisian, Pelaku kejahatan dan/atau keluarganya, Pembimbing Masyarakat, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kesepakatan diversifikasi untuk diselesaikannya tindak pidana yang ringan (pelanggaran tanpa korban atau

kerugian korban kurang dari upah minimum provinsi setempat).

3) Atas dasar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan kesepakatan diversi yang dimaksud pada nomor 2 (dua)

berupa :

a) Mengembalikan kerugian dalam hal terdapat adanya korban;

b) Memberikan rehabilitasi medis maupun psikososial;

c) Menyerahkan kembali kepada orang tua ataupun wali;

d) Terlibat program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e) Pelayanan masyarakat dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

4) Dalam hal proses diversi memperoleh kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

5) Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

6) Penyidik harus melakukan upaya diversi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari pasca penyidikan dilakukan.

- 7) Penyidik harus meneruskan penyelidikan dan melimpahkan kasus ke penuntut umum dengan menyertakan berita acara diversi maupun laporan penelitian kemasyarakatan jika diversi gagal.
- e. Penyidik wajib merahasiakan identitas Anak dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- f. Penyidik bertanggung jawab untuk memberikan penjagaan khusus kepada anak yang diperiksa lantaran tindak pidana yang dilakukannya dalam keadaan genting.
- g. Penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
- h. Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional memutuskan apakah anak belum memasuki usia 12 (dua belas) tahun mengerjakan atau diduga mengerjakan tindak pidana, dengan memberi keputusan :
- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
  - 2) Menyertakan ikut program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kurun waktu 6 (enam bulan) paling lama.
- i. Penyidik dalam memeriksa anak menangani perkara anak tidak mengenakan toga maupun atribut kedinasan.

j. Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan kasus anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk, adapun syarat ditunjuk atau ditetapkan sebagai penyidik adalah :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai atensi, perhatian, pengabdian ataupun pengorbanan, dan paham akan masalah anak; dan
- 3) Telah ikut penataran teknis tentang peradilan anak.

k. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik harus meminta pendapat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

l. Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak selama 24 (dua puluh empat) jam untuk tujuan penyidikan.

m. Penyidik bekerja sama dengan Penuntut Umum selama penyidikan, yang harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam sejak penyidikan dimulai.

n. Jika anak mendapati pertanggungjawaban dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa dia tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, maka anak tidak boleh ditahan.

- o. Anak ditahan hanya dilakukan dengan persyaratan :
- 1) Anak berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - 2) Diduga mengerjakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
  - 3) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak wajib diberikan.
- p. Anak dapat ditahan selama 7 (tujuh) hari untuk tujuan penyidikan, dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari atas permintaan penyidik kepada penuntut umum. Setelah itu anak harus dikeluarkan demi hukum jika jangka waktu tersebut telah berakhir.
- q. Anak ditahan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), apabila LPAS tidak ada, maka anak dapat ditahan di LPKS setempat.
- r. Anak dapat dirujuk ke lembaga perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak berdasarkan saran atau pertimbangan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Penyidik.